

### **13.Jepang**

**Memorandum Kerjasama antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Olah Raga, Sains dan Teknologi Jepang tentang Kerjasama di Bidang Pendidikan**

**MEMORANDUM KERJASAMA  
ANTARA  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
DAN  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, OLAH RAGA, SAINS, DAN  
TEKNOLOGI JEPANG  
TENTANG KERJASAMA DI BIDANG PENDIDIKAN**

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Olah Raga, Sains, dan Teknologi Jepang (untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut "kedua pihak"), berkeinginan untuk meningkatkan hubungan bilateral di bidang pendidikan, dan sesuai dengan kerangka hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara masing-masing, dan merujuk pada PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH JEPANG TENTANG KERJA SAMA ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI yang ditandatangani pada tanggal 12 Januari 1981 dan Pernyataan Bersama Indonesia-Jepang tentang "Kemitraan Strategis untuk Masa Depan yang Damai dan Sejahtera" pada tanggal 28 November 2006, telah mencapai pengakuan bersama sebagai berikut:

**1. Tujuan**

Tujuan Memorandum Kerjasama ini (untuk selanjutnya disebut "Memorandum") adalah untuk mengembangkan kerjasama pendidikan berdasarkan kesetaraan, resiprositas dan saling menguntungkan, serta memajukan hubungan bilateral dan saling pengertian.

**2. Ruang Lingkup Kerjasama**

Kedua pihak akan mendorong kerjasama melalui :

1. Pertemuan akademis, konferensi, diskusi, dan lokakarya pendidikan/ilmiah yang melibatkan pejabat bidang pendidikan;
2. Pertukaran publikasi, buku referensi pendidikan, bahan ajar, alat peraga mengajar, dan informasi;

3. Riset dan publikasi bersama;
4. Pertukaran staf akademis, dosen, guru, tenaga ahli, pelajar dan staf administrasi;
5. Memajukan studi Indonesia dan Jepang di institusi pendidikan masing-masing di kedua negara; dan
6. Kegiatan lainnya yang disepakati oleh kedua pihak.

**3. Pelaksanaan**

Pelaksanaan kerjasama di bawah Memorandum ini dilakukan sesuai dengan kerangka hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara masing-masing. Pengaturan khusus dapat disusun oleh kedua pihak dan institusi pelaksana masing-masing dengan berdasarkan dan mengacu pada isi Memorandum ini.

**4. Pengaturan Keuangan**

Memorandum ini tidak akan menimbulkan kewajiban keuangan apapun dari satu pihak ke pihak yang lainnya.

**5. Kerahasiaan**

Masing-masing pihak akan menjaga kerahasiaan dokumen, informasi dan data lain yang diterima atau diberikan secara langsung atau tidak langsung, dari pihak lainnya, dalam pelaksanaan kerjasama di bawah Memorandum ini.

**6. Hak Kekayaan Intelektual**

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan dari negara masing-masing, kedua pihak akan memberikan perlindungan dan pembagian yang efektif atas hak kekayaan intelektual, termasuk kepemilikan dan penggunaannya secara sah, yang ditransfer atau diciptakan dalam pelaksanaan kerjasama di bawah Memorandum ini. Kedua belah pihak atau institusi pelaksana masing-masing

akan saling berkonsultasi, sebagaimana mestinya, untuk setiap hak kekayaan intelektual yang diciptakan atau dihasilkan dari pelaksanaan Memorandum ini.

#### 7. Perubahan

Memorandum ini dapat diubah setiap saat dengan persetujuan tertulis diantara kedua belah pihak.

#### 8. Penyelesaian Masalah

Setiap masalah yang timbul dari pelaksanaan kerjasama di bawah Memorandum ini akan diselesaikan secara damai melalui konsultasi bersama.

#### 9. Lain-lain

1. Memorandum ini dimulai sejak tanggal penandatanganan.
2. Memorandum ini berlangsung untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang satu kali untuk jangka waktu yang sama. Masing-masing pihak dapat mengakhiri Memorandum setiap saat dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai keinginannya untuk mengakhiri Memorandum ini 6 (enam) bulan sebelumnya.
3. Pengakhiran Memorandum ini tidak akan mempengaruhi pelaksanaan setiap pengaturan, program, kegiatan, dan proyek yang masih berlangsung pada waktu pengakhiran sampai selesainya pengaturan, program, kegiatan atau proyek tersebut.

**Ditandatangani** dalam rangkap dua di Yogyakarta pada tanggal 5 Juli 2012 dalam Bahasa Indonesia, Jepang dan Inggris, semua naskah memiliki nilai yang sama. Apabila terdapat perbedaan penafsiran, maka naskah dalam Bahasa Inggris yang akan menjadi rujukan.

Untuk Kementerian Pendidikan dan  
Kebudayaan Republik Indonesia

Untuk Kementerian Pendidikan,  
Kebudayaan, Olah Raga, Sains  
dan Teknologi Jepang

Signed

Signed

Mohammad Nuh

Hirofumi Hirano

**MEMORANDUM OF COOPERATION  
BETWEEN  
THE MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE  
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA  
AND  
THE MINISTRY OF EDUCATION, CULTURE, SPORTS, SCIENCE AND  
TECHNOLOGY OF JAPAN  
ON COOPERATION IN THE FIELD OF EDUCATION**

The Ministry of Education and Culture of the Republic of Indonesia and the Ministry of Education, Culture, Sports and Technology of Japan (hereinafter referred to as "both sides" ), in their desire to reinforce bilateral relations in the field of education, and pursuant to legal framework, applicable laws and regulations in their respective countries, as well as referring to AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF JAPAN ON SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL COOPERATION signed on 12 January, 1981 and Indonesia-Japan Joint Statement "Strategic Partnership for Peaceful and Prosperous Future" dated 28 November, 2006 have reached the following common recognitions:

#### 1. Objective

The objective of this Memorandum of Cooperation (hereinafter referred to as "Memorandum") is the cultivation of educational cooperation on the basis of equality, reciprocity, and mutual benefit, as well as the promotion of bilateral relations and mutual understanding.

#### 2. Areas of Cooperation

Both sides will encourage cooperation through the following:

1. Academic meetings, conferences, debates, and educational/scientific workshops involving education officials;
2. Exchange of publications, educational literature, teaching aids, demonstration materials, and information;
3. Joint research and publications;

4. Exchange of academic staff, scholars, teachers, experts, students, and administrative staff;
5. Promotion of Indonesian and Japanese studies at respective educational institutions in both countries; and
6. Any other activity as confirmed by both sides.

### 3. Implementation

The implementation of cooperation under this Memorandum will be subject to the legal frameworks and applicable laws and regulations of the respective countries of both sides. Specific arrangements may be made between both sides and their respective implementing organizations on the basis of and within the contents of the present Memorandum.

### 4. Financial Arrangements

This Memorandum will not give rise to any financial obligation by one side to the other.

### 5. Confidentiality

Each side will observe the confidentiality and secrecy of documents, information and other data that is received or supplied directly or indirectly, from the other side, in the implementation of cooperation under this Memorandum.

### 6. Intellectual Property Rights

In accordance with the legislation of their respective countries, both sides will provide effective protection and distribution of intellectual property rights, including its ownership and legal use, which are being transferred or created in the implementation of cooperation under this Memorandum. Both sides or their respective implementing organizations will consult with each other, as appropriate, as to any intellectual property rights created or resulted from the implementation of this Memorandum.

### 7. Modification

This Memorandum may be modified at any time by mutual written consent of both sides.

### 8. Resolution of Problem

Any problem arising from the implementation of cooperation under this Memorandum will be resolved amicably through mutual consultation.

### 9. Others

1. This Memorandum will commence on the date of its signing.
2. This Memorandum will continue for a period of five (5) years and may be extended once for the same period. Either side may terminate this Memorandum at any time by giving a written notice six (6) months in advance of its intention to terminate this Memorandum.
3. The termination of this Memorandum will not affect the implementation of any arrangements, programmes, activities, and projects that may be ongoing at such time of termination until the completion of such arrangements, programmes, activities or projects.

Signed in duplicate at Yogyakarta on July 5<sup>th</sup> 2012 in Indonesian, Japanese and English language, all texts having equal values. In case of divergence of interpretation, the English text will be referred to.

For the Ministry of Education and Culture  
of the Republic of Indonesia

For the Ministry of Education,  
Culture, Sports, Science and  
Technology of Japan

Signed

Signed

Mohammad Nuh

Hirofumi Hirano